

**ABSTRAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2012**

PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2012**

ABSTRAK :	a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting bagi pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan tata lingkungan, karena itu perlu didorong dan dikendalikan perkembangannya guna mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang optimal, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
	b. Dasar Hukum : UU No. 47 Th 1964; UU No. 1 Th 1970; UU No. 3 Th 1982; UU No. 25 Th1992; UU No. 5 Th1999; UU No. 8 Th 1999; UU No. 18 Th 1999; UU No. 30 Th 1999; UU No 28 Th 2002; UU No. 32 Th 2004; UU No. 12 Th 2008; UU No. 40 Th 2007; UU No. 14 Th 2008; UU No. 20 Th 2008; UU No. 25 Th 2009; UU No.32 Th 2009 UU No.12 Th 2011 ; PP No 28 Th 2000; PP No. 29 Th 2000; PP No. 30 Th 2000; PPPP No. 38 Th 2007;PP No. 27 Th 2012;Perpres No. 54 Th 2010; Perda No.4 Th 2007;Perda No.2 Th 2008.Perda No.9 Th 2009.Perda No.1 Th 2010.
	c. I. Ketentuan Umum II. Asas Dan Tujuan III. Penyedia Jasa Konstruksi IV. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi V. Peran Serta Usaha Kecil VI. Kontrak Kerja Konstruksi VII. Kewajiban Dan Hak VIII. Standar Keteknikan,Ketenagakerjaan,Dan Tata Lingkungan IX. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi X. Kegagalan Bangunan XI. Swakelola XII. Bangunan Swasta Publik XIII. Larangan Persekongkolan

	XIV. Kewenangan Pemerintah Daerah XV. Penyelesaian Sengketa XVI. Sanksi Administrasi XVII. Penyidikan XVIII. Ketentuan Pidana XIX. Ketentuan Peralihan XX. Ketentuan Penutup
Catatan	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juni 2012 - Ditetapkan 21 Juni 2012